



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR DI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dijaga kualitasnya;
- b. bahwa untuk mempertahankan kualitas air perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Di Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

13. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 4060);
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Negara Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
21. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. BALITBANGPEDALDA, adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Dinas adalah Instansi di Tingkat Provinsi yang bertanggung jawab di Bidang Sumber Daya Air.
9. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air laut dan air fosil.

10. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini sungai, rawa, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, dan muara.
11. Kualitas Air adalah kondisi mutu air sesuai peruntukannya.
12. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya untuk melindungi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya, mencegah dan menanggulangi penurunan kualitas air dan atau meningkatkan kualitas air.
13. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan air yang tercemar.
14. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur, dites dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu yang telah dibakukan secara administratif.
15. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
16. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air yang menunjukkan tingkat kondisi kualitas air yang dinilai masih layak untuk suatu kelompok peruntukan air.
17. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang keberadaannya di dalam air.
18. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponem lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.
19. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha / kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponem lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air.
20. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, yang dinilai berdasarkan baku mutu air.

21. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
22. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
23. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha / kegiatan yang berwujud cair.
24. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas secara terus menerus ke dalam sumber air dari suatu usaha / kegiatan.
25. Izin adalah izin pembuangan air limbah oleh orang yang menggunakan sumber air sebagai tempat pembuangan air limbah atas usahanya.
26. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum yang karena usaha / kegiatannya membuang air limbah ke sumber air.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, setiap orang berhak :

- a. Memperoleh informasi tentang peruntukan air dan kriteria kualitas air di Provinsi Gorontalo;
- b. Menyampaikan laporan dan atau pengaduan terjadinya pencemaran air;
- c. Menuntut pemulihan kualitas air akibat pencemaran.

Pasal 4

Dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, setiap orang wajib :

- a. Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air;
- b. Memulihkan kualitas air akibat pencemaran;
- c. Melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya air;
- d. memelihara dan atau menjaga kelestarian daya dukung sumber daya air.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Pemerintah Provinsi berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas kabupaten/kota ;
 - b. menyusun rencana pendayagunaan air sesuai fungsi ekologis, nilai – nilai agama, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat ;
 - c. merencanakan potensi pemanfaatan dan penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis;
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Balitbangpedalda mempunyai fungsi membantu Kepala Daerah dalam hal :
 - a. inventarisasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemaran air;
 - b. pengelolaan kualitas air;
 - c. pengendalian pencemaran air.

- (3) Penjabaran operasional dan wilayah kewenangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha/kegiatan :
- a. perencanaan;
 - b. perizinan;
 - c. program kerja tahunan (PKT);
 - d. pelaksanaan PKT;
 - e. pengawasan, pemantauan dan evaluasi;
 - f. pengendalian.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

Pasal 7

Dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi sumber air, Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemaran.

Pasal 8

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 disampaikan kepada Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Berdasarkan laporan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pedoman pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB VII

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Pengelolaan Kualitas dan Klasifikasi Peruntukan Air

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kualitas air didasarkan pada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :
- a. Penetapan kriteria mutu air;
 - b. Penetapan baku mutu air;
 - c. Pemantauan kualitas air;
 - d. Penetapan status mutu air;
 - e. Pengujian kualitas air.
- (3) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut :
- a. Kelas I : Air yang rencana pendayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
 - Air baku untuk diolah menjadi air minum
 - Prasarana/sarana rekreasi
 - Pembudidayaan ikan dan peternakan; dan
 - Irigasi dan atau yang setara
 - b. Kelas II : Air yang rencana pendayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
 - Prasarana/sarana rekreasi
 - Pembudidayaan ikan dan peternakan; dan
 - Irigasi dan atau yang setara.

- c. Kelas III: Air yang rencana pendayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
- Pembudidayaan ikan dan peternakan; dan
 - Irigasi dan atau yang setara
- d. Kelas IV: Air yang rencana pendayagunaannya dapat diperuntukkan bagi :
- Irigasi dan atau yang setara
- (4) Kriteria mutu air dari tiap kelas peruntukan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peruntukan air dan Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

Bagian Kedua Baku Mutu Air

Pasal 11

- (1) Air pada semua mata air dan air pada sumber air yang berada pada kawasan lindung, harus dilindungimutunya agar tidak menurun oleh kegiatan manusia.
- (2) Kriteria mutu air sesuai rencana pendayagunaan air didasarkan pada hasil pengkajian peruntukan air.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan Kualitas Air

Pasal 12

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dilakukan oleh Instansi berwenang.

- (2) Dalam melaksanakan pemantauan kualitas air Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pedoman pemantauan kualitas air ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat Status Mutu Air

Pasal 13

- (2) Status mutu air ditentukan dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air.
- (2) Status mutu air dinyatakan :
 - a. Cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. Baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (3) Tingkatan status mutu air dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengujian Kualitas Air

Pasal 14

- (1) Pengujian kualitas air, wajib dipenuhi oleh setiap badan hukum atau perorangan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan melalui laboratorium lingkungan.
- (2) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai pengujian kualitas air yang dilakukan secara periodik dan terus menerus serta pada kondisi tertentu.

Pasal 15

Kepala Daerah menetapkan laboratorium rujukan di tingkat propinsi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

BAB VIII PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama Perlindungan Kualitas Air

Pasal 16

- (1) Perlindungan kualitas air dilakukan sebagai upaya mengamankan air dan sumber air terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan alam.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 17

Pencegahan pencemaran air merupakan upaya untuk menjaga agar kualitas air pada sumber air tetap dapat dipertahankan sesuai baku mutu air yang ditetapkan dan atau upaya peningkatan mutu air pada sumber air.

Bagian Ketiga Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

Penanggulangan pencemaran air dilakukan dalam upaya mencegah meluasnya pencemaran pada sumber air melalui peningkatan debit air pada sumber air dan melokalisir sumber pencemaran pada sumber air.

Bagian Keempat Pemulihan Kualitas Air

Pasal 19

- (1) Pemulihan kualitas air merupakan upaya mengembalikan atau meningkatkan mutu air sesuai mutu air sebelum terjadi pencemaran pada sumber air.

- (2) Kegiatan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan debit pada sumber air;
 - b. Penggelontoran;
 - c. Pembersihan sumber air dan lingkungan sekitarnya.

Bagian Kelima
Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah melalui Instansi berwenang menetapkan daya tampung pencemaran pada sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana, sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. pengelolaan air dan sumber air;
 - b. penataan ruang;
 - c. perizinan usaha/kegiatan baru atau perluasan yang dalam usaha/kegiatannya membuang air limbah ke sumber air;
 - d. perizinan pembuangan air limbah bagi suatu usaha/kegiatan;
 - e. penentuan persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air;
 - f. penetapan mutu air dan pengendalian pencemaran air.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam hal daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum ditetapkan sesuai ketentuan ayat (3), penentuan persyaratan pembuangan air limbah ke sumber air ditetapkan berdasarkan baku mutu air yang telah ditetapkan pada sumber air yang bersangkutan.

Bagian Keenam Baku Mutu Air Limbah

Pasal 21

Penetapan baku mutu air limbah didasarkan pada perhitungan beban maksimal yang dapat diterima pada sumber air dan akan ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 22

Perhitungan beban pencemaran masing-masing usaha/kegiatan ditentukan dengan mengukur kadar parameter pencemar dan volume air limbah yang bersangkutan.

Pasal 23

Masuknya suatu unsur pencemar ke dalam sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan atau secara teknis tidak ditetapkan baku mutu air limbahnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Bagian Ketujuh Baku Mutu Air Sasaran

Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan baku mutu air sasaran.
- (2) Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan agar mutu air pada sumber air mencapai tingkat sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Peningkatan mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terus ditingkatkan secara bertahap sampai mencapai kualitas baku mutu yang baik.

Pasal 25

Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diperlukan bagi sungai yang dikategorikan sebagai berikut :

- a. Sungai yang kualitasnya sudah relatif buruk atau tidak memenuhi baku mutu yang ada, perlu ditingkatkan agar mencapai baku mutu tertentu.

- b. Sungai yang sudah memiliki peruntukkan tertentu, perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah sesuai syarat yang ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. membuat bangunan saluran pembuangan air limbah, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah dan alat pengukur debit air limbah atau meter air dan penggunaannya;
 - b. konstruksi bangunan dan saluran pembuangan air limbah wajib mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas/Instansi terkait;
 - c. mengolah air limbah sampai batas syarat baku mutu yang telah ditentukan, sebelum dibuang ke sumber air tanpa melakukan pengenceran;
 - d. memberikan izin kepada Pengawas untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya yang membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya;
 - e. wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bapedalda tentang mutu air limbah 3 (tiga) bulan sekali dari hasil uji laboratorium lingkungan;
 - f. menanggung biaya pengambilan contoh dan pemeriksaan mutu air limbah yang dilakukan oleh Pengawas secara berkala, serta biaya penanggulangan dan pemulihan yang disebabkan oleh pencemaran air akibat usaha/kegiatannya;

- g. membayar iuran pembuangan air limbah yang akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - h. penggunaan hasil iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf g, hanya diperuntukkan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
 - i. persyaratan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing usaha/kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air.
 - j. dalam hal Pemerintah Provinsi menyiapkan tempat dan atau sarana pembuangan dan pengolahan air limbah, Pemerintah Provinsi dapat memungut retribusi.
- (3) Tata cara izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan mutu air pada sumber air dan sumber pencemaran.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah dapat menunjuk Balitbangpedalda.
- (3) Balitbangpedalda dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Dinas/Instansi terkait.

Pasal 28

Tugas pengawasan dan pemantauan pada sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait meliputi :

- a. Pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air;

- b. Pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air;
- c. Evaluasi laporan tentang pembuangan air limbah dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan;
- d. melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan .

Pasal 29

Tugas pengawasan dan pemantauan kualitas air limbah pada sumber pencemaran, dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait meliputi :

- a. Memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan dan atau peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan ;
- b. Mengambil contoh air limbah pada sumber pencemaran;
- c. Meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang termasuk proses pengolahannya;
- d. Melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan.

Pasal 30

Tugas pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Balitbangpedalda meliputi :

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin;
- b. Pemantauan dan evaluasi perubahan mutu air;
- c. Pengumpulan dan evaluasi data yang berhubungan dengan pencemaran air;
- d. Evaluasi laporan tentang buangan air limbah dan analisisnya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha / kegiatan dan laporan hasil pengawasan dan pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas / Instansi terkait;
- e. Pemberian rekomendasi, saran tindak lanjut atas hasil pengawasan kepada Kepala Daerah.

Pasal 31

Tata cara dan pelaporan hasil pengawasan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan saran, pendapat dan atau menyampaikan informasi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berasal dari pemerintah dan atau penanggung jawab usaha / kegiatan yang terkait .
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Pengaduan

Pasal 34

Balitbangpedalda menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus pencemaran air.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memfasilitasi sengketa di luar pengadilan, Balitbangpedalda dapat menjadi mediator.
- (3) Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan upaya paksa terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menaggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penaggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat perintah kepala daerah;
- (3) Kepala Daerah berwenang pula melakukan :
 - a. Penutupan saluran pembuangan limbah cair;
 - b. Penarikan uang paksa;
 - c. Pencabutan izin pembuangan limbah cair;
 - d. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Kepala Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada BAB IX Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

Barang siapa melakukan usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air, diancam dengan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

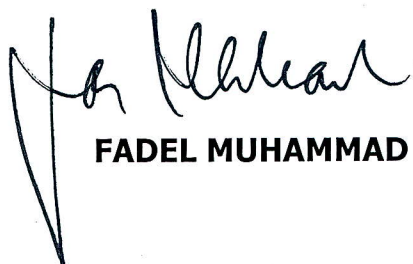
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **25 Agustus** 2004

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, **25 Agustus** 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI GORONTALO



MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALAO TAHUN 2004 NOMOR **3** SERI ".E...."

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam selaras, serasi dan simbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan wilayah sungai, dengan semakin menurunnya mutu air, sebagai akibat terjadinya pencemaran air dari usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang limbah cairnya ke dalam sumber air.

Pencemaran lingkungan hidup dan / atau pencemaran air akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah harus menanggung beban pemulihannya.

Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, sehingga yang diterima dapat ditekan sekecil-kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa izin pembuangan limbah cair, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan, sebagai perwujudan ikut sertanya masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian dan singkatan dengan maksud agar ada kesamaan pengertian dalam memahami pasal-pasal.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara fungsi air.

Misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya air bukan sebagai tempat pembuangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Inventarisasi dan identifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai mutu dan volume serta tingkat pencemaran untuk dasar dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Dalam pengendalian selain melibatkan Instansi terkait, dapat pula melibatkan masyarakat yang tergabung dalam LSM.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf f

Pengambilan contoh untuk kepentingan pengusaha biaya dibebankan ke pengusaha yang bersangkutan dan dibayarkan ke laboratorium, apabila hasil tersebut meragukan Balitbangpedalda dapat melakukan pengambilan contoh sendiri dengan biaya APBD.

Ayat (2)

huruf g sampai dengan huruf j

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam pengawasan dan pemantauan dimaksud ini Balitbangpedalda selain melibatkan instansi terkait juga masyarakat khususnya yang tergabung dalam LSM.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Pengambilan contoh untuk kepentingan pengusaha, biaya dibebankan ke pengusaha yang bersangkutan dan dibayarkan ke laboratorium, apabila hasil tersebut meragukan Balitbangpedalda dapat melakukan pengambilan contoh sendiri dengan biaya APBD.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Selain dari APBD pembiayaan kegiatan pengendalian pencemaran air dapat diperoleh dari sumber dana lainnya berupa bantuan swasta/penanggung jawab usaha maupun bantuan luar negeri dalam bentuk tenaga ahli, peralatan penunjang dan uang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Pengaduan kasus pencemaran air dapat berupa pengaduan secara lisan maupun tertulis dan dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa hukum atau sengketa administratif dan atau bukan kategori sengketa.

Pasal 35

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan berupa penyelesaian hukum secara pidana, perdata maupun administrasi serta kesepakatan lain

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR